



**P U T U S A N**  
**Nomor 280/Pid.B/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDIYANTO ALS DED AK AHMAD**  
Tempat lahir : Air Suning  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bugis Desa RT. 02 RW. 01 Desa Lamusung  
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018/;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 280/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDIYANTO als DED ak AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDIYANTO als DED ak AHMAD** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216;  
**Dikembalikan kepada saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE tanpa box nomor mesin JBA1E1043946 dan nomor rangka MH1JBA11X8K044030;  
**Dikembalikan kepada saksi MAHFUT AL QADRI als TAKUR ak ALWI**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa DEDIYANTO als DED ak AHMAD pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di Blok Kuang Linung Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi. H. ABDUL HAMID HN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.B/2018/PN Sbw



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa diperjalanan menaiki sepeda motor CS ONE kemudian melihat sepeda motor REVO dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor REVO dengan merusak kunci stang menggunakan kunci T, setelah sepeda motor REVO bisa dihidupkan kemudian dibawa kabur sedangkan sepeda motor CS ONE ditinggal ditempat;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor REVO kemudian di gadai ke sdr. NENGAH PUTU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. ABDUL HAMID HN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi. H. ABDUL HAMID HN mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216 STNK an. MULYADI milik saksi sendiri terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Blok Kuang Linung Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa DEDIYANTO als DED ak AHMAD;
- Bahwa ketika saksi berangkat ke kebun kemudian memarkir sepeda motor dalam keadaan terkunci stang di pinggir jalan, setelah dari kebun saksi melihat sepeda motor revo sudah tidak ada, dan hanya melihat sepeda motor CS ONE, setelah saksi bercerita kepada sdr. H.



IRWAN kemudian H. IRWAN mengambil sepeda motor CS ONE untuk dibawa ke Polsek Seteluk;

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NENGAH PUTU als PUTU ak KETUT KANGINAN**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216 STNK an. MULYADI milik saksi H. ABDUL HAMID terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Blok Kuang Linung Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa DEDIYANTO als DED ak AHMAD;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor revo selamat 7 hari seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sambil mengatakan kalau sepeda motor revo miliki terdakwa yang dibeli oleh orang tuanya, setelah terjadi tawar menawar maka sepeda motor revo digadaika Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah jatuh tempo, saksi menghubungi terdakwa namun telponnya tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216



STNK an. MULYADI terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Blok Kuang Linung Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa ketika terdakwa diperjalanan menaiki sepeda motor CS ONE kemudian melihat sepeda motor REVO dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor REVO dengan merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah sepeda motor REVO bisa dihidupkan kemudian dibawa kabur sedangkan sepeda motor CS ONE ditinggal ditempat;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor REVO kemudian di gadai ke sdr. NENGAH PUTU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa box nomor mesin HB61E-1492216 dan nomor rangka MH1HB61118K497013;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE tanpa box nomor mesin JBA1E1043946 dan nomor rangka MH1JBA11X8K044030;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016, ketika terdakwa diperjalanan menaiki sepeda motor CS ONE kemudian melihat sepeda motor REVO dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor REVO dengan merusak kunci stang menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah sepeda motor REVO bisa dihidupkan kemudian dibawa kabur sedangkan sepeda motor CS ONE ditinggal ditempat;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor REVO kemudian di gadai ke sdr. NENGAH PUTU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. ABDUL HAMID HN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi. H. ABDUL HAMID HN mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
3. Unsur "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **ANDI BAKRI ALIAS ANDI AK DAENG SITABA** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";**

**Menimbang**, bahwa mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



**Menimbang**, bahwa Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis;

**Menimbang**, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Blok Kuang Linung Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216;

**Menimbang**, bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216 seluruhnya milik saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam tanpa ijin dari saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN selaku pemilik barang tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian digadaikan kepada orang lain seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ***“Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur *“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;**

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam dengan merusak kunci stang menggunakan kunci T;

**Menimbang**, bahwa hal tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan pendahuluan sebelum melakukan pencurian yaitu perbuatan merusak kunci stang menggunakan kunci T yang dilakukan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2018, ketika terdakwa diperjalanan menaiki sepeda motor CS ONE kemudian melihat sepeda motor REVO dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor REVO dengan merusak kunci stang menggunakan kunci T, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor REVO bisa dihidupkan kemudian dibawa kabur sedangkan sepeda motor CS ONE ditinggal diletakkan;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor REVO kemudian di gadai ke sdr. NENGAH PUTU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. ABDUL HAMID HN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi. H. ABDUL HAMID HN mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur *“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”* telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013 nomor mesin HB61E-1492216;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN maka adalah tepat dan beralasan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. ABDUL HAMID HN ak H. NURDIN;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE tanpa box nomor mesin JBA1E1043946 dan nomor rangka MH1JBA11X8K044030;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MAHFUT AL QADRI als TAKUR ak ALWI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHFUT AL QADRI als TAKUR ak ALWI;*

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDIYANTO Als. DED Ak. AHMAD** telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DEDIYANTO Als. DED Ak. AHMAD** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: EA 6332 HA warna hitam nomor rangka MH1HB61118K497013, nomor mesin HB61E-1492216.

**Dikembalikan kepada Saksi H. ABDUL HAMID HN Ak. H. NURDIN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE tanpa Box nomor mesin JBA1E-1043946 dan nomor rangka MH1JBA11X8K044030.

**Dikembalikan kepada Saksi MAHFUT AL QADRI Als. TAKUR Ak.**

**ALWI;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,00, ( Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **10 Desember 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**M. DENI SUPRIYONO,S.H.**